



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

**KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA**

**No.142 TAHUN 1957**

**KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA**

Membatja : surat bandingan tertanggal 1 Djuni 1956 dari The Han Tioe pemilik Perusahaan truck “Teguh” bertempat tinggal di Kuningan-Tjirebon, terhadap penolakan sebagian dari permohonannja tertanggal 15 Djuni 1953 untuk mengangkut barang dengan truck umum melalui trajek-trajek tertundjuk Kuningan-Tjikidjeng, Kad paten-Djatibarang, Losari-Kuningan, Tjirebon-Losari-Tegal-Slawi-Prupuk-Bumiaju dengan dua buah truck umum, dengan surat keputusan Menteri Perhubungan tertanggal 3 Maret 1955 No.L8/23/16;

Menimbang : a. bahwa keputusan penolakan sebagian sebagaimana dimaksud dengan Surat keputusan Menteri Perhubungan No. L8/23/16 tertanggal 8 Maret 1955 telah diumumkan dalam Berita Negara No. 24 tanggal 25 Mei 1956;

b. bahwa penolakan tersebut diatas didasarkan atas hasil perhitungan jang dibuat menurut daftar-daftar muatan jang telah disampaikan kepada Inspeksi Lalu Lintas Djalan jang bersangkutan mengenai pelajanan trajek jang dimohon selama 6 (enam)bulan +

c. bahwa pembandingdalam surat bandingannja tidak mengadjukan alasan- alasan jang dapat mentiadakan dasr keputusan tersebut;

d. bahwa oleh karena itu tidak ada alasan untuk menjimpang dari keputusan Menteri Perhubungan sebagai tersebut diatas ;

Mengingat : pasal 41 ayat (7) jo pasal 37 ayat (4) “Undang-undang Lalu Lintas Djalan ;

Mendengar : Dewan Menteri dalam rapatnja jang ke 69 tanggal 10 Agustus 1954;

**MEMUTUSKAN:...**



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

**M E M U T U S K A N :**

Menetapkan :

Menolak bandingan tersebut diatas.

SALINAN surat keputusan ini diberikan untuk diketahui kepada :

1. Dewan Menteri ,
2. Menteri Perhubungan ,
3. Kepala Djawatan Lalu Lintas Djalan di Djakarta (5),
4. Kepala Kepolisian Propinsi Djawa-Barat di Bandung,
5. Panitia Pengkutan Propinsi Dawa-Barat di Bandung,
6. Kepala Inspeksi Lalu Lintas Djalan Djawa-Barat di Bandung,
7. The Han Tioe di Kuningan Tjirebon.

Ditetapkan di Djakarta

Pada tanggal 20 Djuni 1957

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

t.t.d

(SUKARNO)

MENTERI PERHUBUNGAN,

t.t.d

(SUKARDAN).